



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

TAHARUDIN, Tempat tanggal lahir di Mataram, 31 Desember 1982, Agama Islam, Alamat Karang Anyar, RT. 005, RW. 175, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dibawah register Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Mtr, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dimana data pemohon yaitu Taharudin, Lahir di Mataram pada tanggal 31 Desember 1982 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5271-LT-13112024-0009;
2. Bahwa Pemohon memiliki Paspor Nomor: AK 189262 atas nama Athar, Lahir di Lombok Timur pada tanggal 30 Desember 1981;
3. Bahwa Paspor Pemohon telah hilang sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan No. SKTLK/B/1405/XII/TUK.7.2.1/2024/Sek Mataram tertanggal 3 Desember 2024;
4. Bahwa Pemohon telah permohonan dokumen perjalanan (Paspor) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram namun telah di tolak sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram No. W21.IMI.IMI.1-GR.01.01-4710 Tahun 2024 tentang Penolakan Pemohonan Dokumen Perjalanan RI atas nama Taharudin;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Mtr

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk bekerja di luar negeri dalam waktu dekat ini namun terdapat perbedaan data pada Paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon;
6. Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah Taharudin, Lahir di Mataram pada tanggal 31 Desember 1982 sesuai dengan:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5271023112820053;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5271-LT-13112024-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
 - Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 18 Mataram No. 20 OA oa 0002643 tertanggal 26 Mei 1995;
 - Kutipan Akta Nikah No. 141/31/II/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
 - Surat Keterangan No. 336/PGS.T/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram tertanggal 2 Desember 2024;
7. Bahwa untuk dapat menetapkan orang yang sama diharuskan adanya penetapan dari Pengadilan, sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Hakim yang memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bernama Taharudin, Lahir di Mataram pada tanggal 31 Desember 1982 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5271-LT-13112024-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram adalah orang yang sama dengan Athar, Lahir di Lombok Timur pada tanggal 30 Desember 1981 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor AK 189262;
3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Mtr

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5271023112820053 atas nama Taharudin tertanggal 27 Juni 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5271020503084053 atas nama kepala keluarga Taharudin tertanggal 16 September 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5271-LT-13112024-0009 atas nama Taharudin, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/31/II/2014 tanggal 27 Maret 2002 atas nama Taharudin, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor AK 189262 atas nama Athar, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTLK/B/1405/XII/TUK.7.2.1/2024/Sek.Mataram tertanggal 3 Desember 2024 atas nama Taharudin, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor W.21.IMI.IMI.1-GR.01.01-43710 Tahun 2024 tertanggal 9 Desember 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 18 Mataram No. 20 OA oa 0002643 atas nama Taharudin tertanggal 26 Mei 1995, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 336/PGS.T/XII/2024 atas nama Taharudin tertanggal 2 Desember 2024, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 s/d P-4 dan P-6 s/d P-9 tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sementara terhadap bukti P-5 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang di persidangan masing-masing saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RISKI AKBAR MAULANA;

-

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Mtr

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, dimana saksi merupakan anak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya mengenai Pemohon yang akan berangkat ke Malaysia;

Terhadap keterangan saksi I, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi AMINNULOH;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, dimana saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon akan berangkat kerja ke Malaysia;

Terhadap keterangan saksi II, Pemohon menyatakan benar;

3. Saksi HADNIA;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, dimana saksi adalah isteri dari Pemohon;
- Bahwa sebelumnya, Pemohon pernah bekerja ke luar negeri (Malaysia), dan Pemohon telah memiliki paspor dengan Nomor: AK 189262 atas nama Athar, lahir di Lombok Timur pada tanggal 30 Desember 1981;
- Bahwa yang melakukan pengurusan paspor Pemohon sebelumnya melalui tekong;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Taharudin, lahir di Mataram tanggal 31 Desember 1982 sebagaimana identitas Pemohon berupa KTP, Akta Kelahiran, STTB SDN 18 Mataram, Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan dari Kantor Lurah Pagesangan;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk berangkat bekerja Kembali ke Malaysia, namun oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram ditolak karena terdapat perbedaan nama di paspor dengan di identitas KTP Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Mtr

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Taharudin dengan Athar adalah 1 (satu) orang yang sama sesuai dengan surat keterangan dari Kantor Lurah Pagesangan tertanggal 2 Desember 2024;
 - Bahwa terhadap permohonan tersebut tidak ada yang keberatan;
- Terhadap keterangan saksi III, Pemohon menyatakan benar;

4. Saksi HALIMAH;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, dimana saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Taharudin, lahir di Mataram tanggal 31 Desember 1982 sebagaimana identitas Pemohon berupa KTP, Akta Kelahiran, STTB SDN 18 Mataram, Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan dari Kantor Lurah Pagesangan;
 - Bahwa sebelumnya, Pemohon pernah bekerja ke luar negeri (Malaysia), dan Pemohon telah memiliki paspor dengan Nomor: AK 189262 atas nama Athar, lahir di Lombok Timur pada tanggal 30 Desember 1981;
 - Bahwa yang melakukan pengurusan paspor Pemohon sebelumnya melalui tekong;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk berangkat bekerja Kembali ke Malaysia, namun oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram ditolak karena terdapat perbedaan nama di paspor dengan di identitas KTP Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;
 - Bahwa Taharudin dengan Athar adalah 1 (satu) orang yang sama sesuai dengan surat keterangan dari Kantor Lurah Pagesangan tertanggal 2 Desember 2024;
 - Bahwa terhadap permohonan tersebut tidak ada yang keberatan;
- Terhadap keterangan saksi IV, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal terjadi sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam penetapan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Hakim untuk memutuskan permohonan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Mtr

	Hakim
Paraf	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon menerangkan tujuan diajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki identitas pemohon atas nama Taharudin, lahir di Mataram pada tanggal 31 Desember 1982, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, adalah orang yang sama dengan nama Athar, lahir di Lombok Timur pada tanggal 30 Desember 1981, sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor AK 189262;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Mataram agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Mataram, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotocopy KTP dan bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu keluarga, atas nama Pemohon Taharudin, Lahir di Mataram tanggal 31 Desember 1982, beralamat di Karang Anyar, RT. 005, RW. 175, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Mataram adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu RISKI AKBAR MAULANA, AMINNULOH, HADNIA dan HALIMAH, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan data pada dokumen kependudukan dengan Paspor Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5271023112820053 atas nama Taharudin tertanggal 27 Juni 2012, diberi tanda P-1; Fotokopi Kartu Keluarga No. 5271020503084053 atas nama kepala keluarga Taharudin tertanggal 16 September 2021, diberi tanda P-2; Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5271-LT-13112024-0009 atas nama Taharudin, diberi tanda P-3; Fotokopi

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Mtr

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/31/II/2014 tanggal 27 Maret 2002 atas nama Taharudin, diberi tanda P-4; Fotokopi Paspor Nomor AK 189262 atas nama Athar, diberi tanda P-5; Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTLK/B/1405/XII/TUK.7.2.1/2024/Sek.Mataram tertanggal 3 Desember 2024 atas nama Taharudin, diberi tanda P-6; Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor W.21.IMI.IMI.1-GR.01.01-43710 Tahun 2024 tertanggal 9 Desember 2024, diberi tanda P-7; Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 18 Mataram No. 20 OA oa 0002643 atas nama Taharudin tertanggal 26 Mei 1995, diberi tanda P-8; Fotokopi Surat Keterangan Nomor 336/PGS.TXII/2024 atas nama Taharudin tertanggal 2 Desember 2024, diberi tanda P-9; yang pada pokoknya menyatakan pemohon atas nama Taharudin, Lahir di Mataram pada tanggal 31 Desember 1982, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, adalah orang yang sama dengan nama Athar, Lahir di Lombok Timur pada tanggal 30 Desember 1981, sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor AK 189262;

Menimbang, bahwa saksi RISKI AKBAR MAULANA, AMINNULOH, HADNIA dan HALIMAH yang pada pokoknya memberikan keterangan yang saling bersesuaian, dan pada pokoknya membenarkan bahwa Pemohon Taharudin, lahir di Mataram pada tanggal 31 Desember 1982, bahwa Pemohon pernah bekerja ke luar negeri (Malaysia) dan proses pembuatan paspor sebelumnya dibantu oleh tekong, yang mana Paspor tersebut telah hilang sesuai dengan surat kehilangan tertanggal 3 Desember 2024 dan nama yang tertulis pada Paspor yaitu Athar, lahir di Lombok Timur tanggal 30 Desember 1981, dimana saat ini Pemohon berkeinginan kembali pergi keluar negeri (Malaysia) untuk bekerja, akan tetapi terkendala karena perbedaan nama dan tanggal lahir, di KTP dan Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa benar nama Pemohon adalah Taharudin, lahir di Mataram pada tanggal 31 Desember 1982, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon pada Paspor Nomor: AK 189262 atas nama Athar, lahir di Lombok Timur pada tanggal 30 Desember 1981 untuk dirubah menjadi Taharudin, lahir di Mataram pada tanggal 31 Desember 1982, haruslah dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Mtr

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*voluntair*) yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya Hakim menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bernama Taharudin, lahir di Mataram pada tanggal 31 Desember 1982, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5271-LT-13112024-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram adalah orang yang sama dengan Athar, lahir di Lombok Timur pada tanggal 30 Desember 1981, sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor AK 189262;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, oleh Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.t.d.

T.t.d.

I Komang Lanus, S.H., M.H.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai Rp10.000,00.
2. Redaksi Rp10.000,00.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Mtr

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sumpah	Rp-
4. Proses	Rp100.000,00.
5. PNPB	Rp40.000,00.
Jumlah	Rp160.000,00.(seratus enam puluh ribu rupiah);

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.
NIP. 19671121 199203 1 004

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Mtr

	Hakim
Paraf	